

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG
DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN
(Studi Kasus : Polsek Karang Tengah Kabupaten Demak)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

AHMAD MUNIF

30301800407

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG
DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN
(Studi Kasus : Polsek Karang Tengah Kabupaten Demak)**



Disusun Oleh :

AHMAD MUNIF

30301800407

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andri Winjaya Laksana', written over a horizontal line.

Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN :06.2005.8302

Tanggal : 30 Desember 2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG
DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN
(Studi Kasus : Polsek Karang Tengah Kabupaten Demak)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Ahmad Munif

NIM : 30301800407

Telah Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 30 Desember 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. MUHAMMAD NGAZIS, S.H., M.H.

NIDN : 06.0112.8601

Anggota

Anggota

IDA MUSOFIANA, S.H., M.H.

NIDN : 06.2202.9201

ANDRI WINJAYA LAKSANA, S.H., M.H.

NIDN 06.2005.8302

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum

NIDN: 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD MUNIF

NIM : 30301800407

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG
DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Studi Kasus : Polsek
Karang Tengah Kabupaten Demak)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Desember 2021

Yang Menyatakan



**AHMAD MUNIF
30301800407**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Munif

NIM : 30301800407

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Dusun Karangtowo RT. 004 RW. 001 Desa Karangtowo

Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak

No. HP/ Email : 085228520562/ ahmaddmunif@gmail.com

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul
**“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG
DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Studi Kasus : Polsek
Karang Tengah Kabupaten Demak)”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Desember 2021

Yang menyatakan,



Ahmad Munif
30301800407


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Demi masa, sungguh Manusia dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” (Q.S. : Al- ‘Asr 1-3)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapakku, Ibuku, Istri dan Putri-Putriku, terimakasih atas doa serta motivasi dan semua yang diberikan selama ini.
2. Bapak Dr. (c) Andri Winjaya Laksana,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Panutan
3. Almamaterku Unissula Semarang



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Studi Kasus : Polsek Karang Tengah Kabupaten Demak)**

.Sebagai persyaratan wajib bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:


1. Bapak dan Ibu ku tercinta serta Istri dan Anakku tersayang
2. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung beserta jajaran Rektorat Unissula Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

5. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ibu Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
8. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Direktur Kelas Eksekutif Fakultas Hukum.
9. Bapak Dr. (c) Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
10. Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn. Selaku Dosen juga Pembimbing MPH Statistik akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
13. Bapak AKP. Muhammad Sigit Hadi Kiswanto,SE Selaku Kepala Polisi Sektor Karang Tengah sekaligus Narasumber yang telah memberikan Ilmu serta waktunya sehingga dapat terselesaikannya Skripsi ini.
14. Bapak AIPDA. Warsiman,S.H. Selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Karang Tengah yang membantu dan mempermudah jalannya riset penelitian.
15. SUPREMA (Suara Pers Mahasiswa) Fakultas Hukum UNISSULA yang telah mengajarkan berbagai macam pelajaran berharga sebagai seorang Mahasiswa.

16. Para Senior Fakultas Hukum yang sudah mensupport selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unissula Semarang serta memberikan semangat dan motivasi agar dapat terselesaikannya Skripsi ini.
17. Teman Teman Seperjuangan berharga baik dalam suka maupun duka selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.



Semarang, 22 Desember 2021

Penulis

AHMAD MUNIF
30301800407

ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah yang serius yang di alami berbagai negara termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkotika dapat membahayakan dan mengancam suatu Bangsa. Maka dari itu penulis ingin mengetahui dan memahami bahayanya penyalahgunaan narkotika khususnya yang dilakukan perempuan di Kabupaten Demak. Karena saat ini pelaku tindak pidana narkotika sudah melibatkan perempuan dalam aksinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian sektor Karang Tengah Demak dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan perempuan di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah melalui metode yuridis empiris, dimana menggunakan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat dan menggunakan teknik pengumpulan data beserta wawancara yang diperoleh melalui Kepolisian sektor Karang Tengah Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak yaitu faktor lingkungan pergaulan , faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor individu. Dalam upaya penanggulangan pihak Kepolisian melakukan berbagai upaya diantaranya upaya *promotif*, upaya *preventif*, upaya *represif* dan upaya rehabilitasi baik medis maupun sosial. Serta hambatan yang dialami pihak kepolisian yaitu masih minim sarana dan prasarana untuk menunjang upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, minimnya informasi dari masyarakat, serta belum adanya penyidik polisi wanita untuk melakukan sosialisasi dan penyelidikan terkait pelaku perempuan tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : Penanggulangan, Narkotika, Perempuan

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية


ABSTRACT

Narcotics abuse is a serious problem experienced by various countries, including Indonesia. Drug abuse can endanger and threaten a nation. Therefore, the author wants to know and understand the dangers of narcotics abuse, especially by women in Demak Regency Because currently the perpetrators of narcotics crimes have involved women in their actions.

The purpose of this study was to determine and analyze the role of the police in the Karang Tengah Demak sector in overcoming crimes committed by women in Karang Tengah District, Demak Regency.

In this study, the method used by the author in conducting research is through the empirical juridical method, which uses research based on facts that exist in the community and uses data collection techniques along with interviews obtained through the Karang Tengah Demak Police Department. The results showed that the factors causing narcotics abuse in Karang Tengah District, Demak Regency, were environmental factors, economic factors, family factors, and individual factors. In an effort to overcome this, the Police carry out various efforts including promotive efforts, preventive efforts, repressive efforts and rehabilitation efforts, both medical and social. As well as the obstacles experienced by the police, namely the lack of facilities and infrastructure to support efforts to eradicate narcotics crimes, the lack of information from the public, and the absence of female police investigators to conduct socialization and investigations related to female perpetrators of narcotics crimes.

Keywords: Countermeasures, Narcotics, Women



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang Masalah.....	17
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Kegunaan Penelitian.....	23
E. Terminologi	23
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	32
1. Pengertian Kepolisian	32
2. Wewenang Kepolisian	34
3. Fungsi dan Peran Kepolisian	39
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	41
1. Pengertian Narkotika	41
2. Jenis-jenis Narkotika.....	43
3. Tindak Pidana Narkotika	49
4. Bentuk Penanggulangan Masalah Narkotika diantaranya:	54

C.	Tinjauan Umum Perempuan	56
1.	Pengertian Perempuan	56
2.	Peran Perempuan	57
3.	Hak-Hak Perempuan	59
D.	Pengertian Narkotika Dalam Presfektif Islam	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		67
A.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Perempuan Di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.....	67
B.	Peran Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Perempuan	75
A.	Upaya Promotif.....	77
B.	Upaya Preventif	77
C.	Upaya Represif	78
D.	Rehabilitasi medis dan sosial.....	79
C.	Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Pihak Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Perempuan.....	80
1.	Penegak hukum.....	80
2.	Faktor masyarakat.....	81
3.	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung.....	82
BAB IV PENUTUP		85
A.	KESIMPULAN	85
B.	SARAN.....	86
DAFTAR PUSTAKA		88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Perundang-undangan Indonesia Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengakui tentang adanya prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip ini menghapuskan diskriminasi karena setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan Pemerintahan. Moempoeni Martojo¹ mengatakan bahwa: “Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik laki-laki maupun perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka laki-laki dan perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

Semakin banyaknya wanita yang beraktivitas diluar rumah, bekerja, bergaul atau aktivitas lainnya dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perempuan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Perempuan yang memiliki aktivitas di luar rumah memiliki pergaulan yang luas dan memiliki banyak teman dari berbagai kalangan. Pengaruh gaya hidup dan kebutuhan ekonomi, bisa juga menjadikan perempuan terdorong untuk menyalahgunakan narkoba. Baik itu sebagai Pengedar, Pengguna, maupun

¹ Moempoeni Martojo, *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi wanita dan pelaksanaannya di Indonesia*, disertasi, Semarang: universitas Diponegoro (UNDIP), 1999, Hal 2

sebagai Kurir. Hal itu dapat merusak masa depan bangsa. Karena perempuan kelak akan menjadi ibu atau calon ibu yang harus mendidik anak-anaknya. Namun jika seorang ibu terlibat narkoba akan berpengaruh pada perkembangan generasi masa depan karena bisa jadi anak-anaknya akan mencontoh ibunya sebagai pengguna narkoba.²

Pada perkembangan zaman yang semakin maju penyalahgunaan narkoba semakin menunjukkan variasinya dimana dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut berbagai kalangan turut dilibatkan. Permasalahan serius yang sekarang ini dihadapi adalah masalah keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba, berkaitan dengan hal tersebut maka memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari masa ke masa menunjukkan kecenderungan semakin meningkat yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu maupun masyarakat sekitar.

Lemahnya posisi perempuan dalam menentukan kebijakan, menjadikan perempuan mudah menjadi sasaran empuk dalam penyalahgunaan narkoba. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman terkait narkoba dan hukum menjadikan perempuan sebagai elemen yang tak berdaya dalam mata rantai jaringan pengedaran narkoba.

² Sulistyowati Iriyanto, *Criminal atau korban (studi tentang perempuan dan kasus narkoba dari perspektif hukum feminis)*, Jakarta: MAPPI FH UI, 2010, Hal 56

UU No 22 Tahun 1997 telah diperbarui menjadi UU Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan generasi muda, Masyarakat, Bangsa, dan Negara. Disamping itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan (medis) dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi juga mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Untuk mengatur upaya pemberantasan tindak pidana narkotika menggunakan sanksi pidana berupa : Pidana Penjara, Pidana Seumur Hidup, Pidana Mati³. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Pada dasarnya obat-obatan sejenis Psikotropika hanya untuk kepentingan pengobatan saja dan sangat bahaya apabila disalahgunakan. Pemakaian yang berlebihan dari yang dianjurkan dokter akan membawa pengaruh bagi si pemakai atau pecandu, sebagai reaksi dari pemakaian narkotika, yang berupaya mempengaruhi kesadaran serta memberikan dorongan terhadap perilaku yang dapat berupa efek penenang, menimbulkan halusinasi dan khayalan/imajinasi.

³ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hal 1-2

Seseorang baru akan sadar kalau ia sudah ketergantungan narkoba saat mereka berusaha berhenti menggunakannya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Mereka tidak dapat hidup secara normal. Mereka akan bertingkah laku aneh dan menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis pada tingkat yang berbeda-beda. Cara mudah untuk menolak kebiasaan mengkonsumsi narkoba adalah dengan tidak mencoba memulainya sama sekali. Jika kita sekali saja mencoba akan mengakibatkan ketergantungan seumur hidup pada obat-obatan tersebut⁴. Dan kasus narkoba saat ini telah menjadi bencana Nasional hal ini ditandai tidak hanya orang dewasa saja yang mengkonsumsi narkoba, melainkan sudah merambah pada Perempuan dan Anak.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Pemerintah membuat Lembaga yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya yang disingkat P4GN. Dan didalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi dalam visi dan misinya merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

⁴ Badan Narkotika Nasional, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta, 2005, Hal 40-41

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mereka dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam hal penegakan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menangani kasus penyalagunaan narkoba di Indonesia pihak Kepolisian selalu berusaha untuk memberantas dan mengungkap peredaran narkoba di Indonesia lewat SatResNarkoba dengan kemampuan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkapkan kejahatan yang dikategorikan kejahatan luar biasa seperti narkoba.⁵

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul :
“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Studi Kasus Polsek Karang Tengah Kabupaten Demak)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah, maka Rumusan Masalah dalam penelitian sebagai berikut :

⁵ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah RI tahun 2016 tentang Kepolisian*, Citra Umbara, Bandung , 2016, hal 5

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Perempuan di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak?
2. Bagaimana peran Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I oleh perempuan?
3. Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I oleh perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Perempuan di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I oleh perempuan.
3. Untuk menanggulangi dan menganalisa hambatan dan solusi yang dialami Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I oleh perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Penanggulangan Narkotika oleh Perempuan. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian sektor Karang Tengah Demak dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika oleh Perempuan di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.

E. Terminologi

1. Kepolisian

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa Polisi diartikan: 1) Sebagai Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan

ketertiban umum. Dan 2) anggota dari Badan Pemerintah tersebut di atas (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan).⁶

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁷

2. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan Tindak Pidana dikenal dengan istilah Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan sarana yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana.⁸

3. Narkotika Golongan I

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

⁶ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hal 763

⁷ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2016 tentang Kepolisian*, Citra Umbara, Bandung, 2016, Hal 3

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, Hal 22-23

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang.⁹

Narkotika golongan I adalah Narkotika yang digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan ketergantungan, narkotika yang masuk dalam kategori golongan pertama antara lain: Kokain, Ganja, Sabu-Sabu, Opium, dan Heroin.¹⁰

4. Perempuan

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menunjukkan Perempuan yang sudah dewasa.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian tentang Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Perempuan adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian dengan menganalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam lingkungan masyarakat dan pengumpulan data.

⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Narkotika (UU RI No. 35 Tahun 2009)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 4

¹⁰ Putranto Joko Hadikusomo, *Awas Narkotika*, Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2009, Hal 46

¹¹ Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai pustaka, Hal 856

Pendekatan Empiris dimaksud sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan di masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan perempuan dan bagaimana upaya pihak Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan perempuan serta hambatan dan solusi yang dihadapi pihak Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta. Jadi penulis berusaha untuk melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan.

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Wilayah hukum Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak, yang beralamat di jalan Raya Buyaran, Karang Sari, Kec. Karangtengah, Kabupaten Demak, Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan rasa keingintahuan

penulis terkait faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Perempuan di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak, upaya serta hambatan dan solusi Polsek Karang Tengah Kabupaten Demak dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba di Karang Tengah Kabupaten Demak, dan penulis juga berdomisili di Kabupaten Demak.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar langkah-langkah dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang dilakukan oleh setiap penulis. Karena data merupakan suatu elemen yang mendukung dalam melengkapi suatu penelitian.

Metode pengumpulan data terbagi atas dua jenis yakni :

- 1) Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui uji kepustakaan seperti buku, catatan, jurnal/artikel yang ada di Internet, atau arsip yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Maka peneliti harus berkunjung ke perpustakaan, pusat penelitian, arsip, atau membaca banyak buku yang menjadi penunjang penelitiannya. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sehingga seseorang harus mematuhi dan

melaksanakan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan ini berupa pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan ensiklopedia.

- 2) Data Primer adalah Metode Pengumpulan data dengan melakukan penelitian di lapangan dengan cara melakukan pengamatan, observasi, dan mewawancarai narasumber secara

langsung dilapangan yaitu pihak Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak sebagai berikut:

1) Wawancara

Yaitu penulis melakukan upaya tanya jawab atau interview kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya seperti penyidik di Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Perempuan serta mencari tahu hambatan dan solusi yang dialami pihak Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak dalam menangani kasus narkotika.

2) Dokumentasi

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dalam penyalahgunaan narkotika oleh perempuan dan upaya-upaya serta hambatan dan solusi yang dilakukan pihak Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak dalam Menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Narkotika oleh Perempuan.

3) Penelitian kepustakaan

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan membaca literatur yang relevan dengan tinjauan hukum penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan

Perempuan, serta bahan normatif yaitu berupa produk hukum Undang-Undang.

5. Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara Diskriptif Kualitatif yaitu menganalisa berdasarkan kualitasnya lalu didiskriptifkan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa dan paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti semua pihak dan ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang Dilakukan oleh Perempuan (Studi Kasus Polsek Karang Tengah Demak)” ini, penulis susun dalam bab-bab untuk memudahkan pemahaman dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai hal: Tinjauan Umum Kepolisian meliputi : Pengertian Kepolisian, Wewenang Kepolisian, Fungsi dan peran Kepolisian. Tinjauan Umum tentang Narkotika meliputi :

Pengertian Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Tindak pidana Narkotika, Bentuk penanggulangan masalah Narkotika. Tinjauan Umum Perempuan meliputi: Pengertian Perempuan, Peran Perempuan, Hak-hak Perempuan. Pengertian Narkotika Dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian yang berisi tentang :

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Perempuan di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak
- b. Peran Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I oleh perempuan.
- c. Hambatan dan solusi yang dihadapi Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I oleh perempuan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Momo Kelana mengambil terjemahan dari *Polizeirecht* mengatakan, bahwa istilah Polisi memiliki dua arti yaitu Polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi Kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan Kepolisian melalui ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian Polisi yakni sebagai Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dan anggota dari Badan Pemerintahan tersebut (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan). Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian sebagai Badan Pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu Polisi tetap ditonjolkan sebagai Badan atau

¹² Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories kompetif*, PTIK, Jakarta, 1972, Hal 22

Lembaga yang harus menjalankan fungsi Pemerintahan, dan sebagai sebutan dari suatu Lembaga.

Pengertian Kepolisian juga terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah “ Segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari berbagai pengertian Kepolisian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah Polisi dan Kepolisian mengandung arti yang berbeda. Istilah Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam Negara, dan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Dan sedangkan yang dimaksud fungsi yaitu tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya yaitu sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.¹³

Polisi merupakan Pekerja, Pegawai, dan Petugas yang profesional di dunia Kepolisian. Dimana mereka dipersiapkan melalui pendidikan secara baik untuk tugas dan pekerjaan-pekerjaan Kepolisian. Melalui pembinaan dan pelatihan sehingga dalam karier dan jabatannya memiliki standar kode etik dan standar kualifikasi profesi.

¹³ Sadjjiono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, 2006, Hal 5-6

Terdapat 3 elemen dasar yang harus dipenuhi Kepolisian dalam profesinya yaitu:

- 1) Spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai disiplin yang dapat dijadikan pembentukan dan pengembangan profesi dalam Kepolisian.
- 2) Memanfaatkan dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna pelayanan masyarakat dan kepentingan masyarakat.
- 3) Idealisme profesi yang didasari oleh cita-cita dan etika dalam masyarakat.¹⁴

2. Wewenang Kepolisian

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terdapat asas legalitas yang menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang Kepolisian. Karena didalam Undang-Undang ini kewenangan Kepolisian adalah dalam menjalankan fungsi Pemerintahan terutama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Maka dari itu wewenang kepolisian berasal dari Perundang-undangan. Dan wewenang kepolisian diperoleh dari 3 cara yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

Wewenang Kepolisian yang berasal dari atribusi yaitu: wewenang yang dirumuskan dalam peraturan Perundang-undangan, diantaranya

¹⁴ S.A. Soehardi, *Polisi dan Profesi*, PD. PP Polri Jawa Tengah, 2008, Hal 1

dirumuskan dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

1. Wewenang secara delegasi yaitu pemberi delegasi (delegator) tidak lagi bertanggung jawab atas wewenang yang didelegasikan serta tanggungjawabnya beralih kepada penerima wewenang.
2. Wewenang secara mandat adalah pemberi wewenang tetap melekat tanggung jawab atas wewenang yang dimandatkan, jadi penerima mandat bertanggungjawab kepada pemberi mandat.¹⁵
3. Wewenang kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri

Pasal 15

(1) Wewenang secara umum kepolisian yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian.

¹⁵ Sadjjono, *op.cit*, Hal 124-125

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹⁶

Dan wewenang Kepolisian secara khusus diatur dalam pasal 15 ayat 2 pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Pasal 15

- (2) Kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan lainnya berwenang dinataranya:
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

¹⁶ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang R.I. No 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2016 Tentang Kepolisian*, Citra Umbara, Bandung, 2016, Hal 10

- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan Internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.¹⁷

Pasal 16

¹⁷ *Ibid*, Hal 11

- (1) Di bidang proses pemidanaan, Kepolisian memiliki wewenang untuk:
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri sipil serta menerima hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.¹⁸

3. Fungsi dan Peran Kepolisian

Fungsi Kepolisian terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri pasal 2 “ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Fungsi Kepolisian yang terdapat di Undang-Undang tersebut memiliki 2 sisi yaitu sisi didalam hukum dan sisi dalam kemanusiaan. Sisi hukum adalah suatu pendekatan untuk menjalankan fungsi-fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat serta untuk penegakan hukum sedangkan sisi kemanusiaan adalah suatu pendekatan untuk menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Karakter fungsi Kepolisian bersifat mengatur perilaku masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri.

Menjalankan fungsi Kepolisian memiliki tugas yang begitu luas diantaranya dari Penjaga, Penertib, Pengatur, Pengawal, Pelayan,

¹⁸ *Ibid*, Hal 12

Pelindung, Pengayom, Pembina, Penyelidik, Penyidik, dan mengontrol masyarakat. Itu merupakan perluasan dari fungsi Kepolisian yang menjadi tanggung jawab seorang Polisi dalam keamanan negara dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu seorang Polisi dituntut untuk memiliki dan menguasai ketrampilan yang beragam yaitu meliputi ketrampilan hukum, ketrampilan dalam penyidikan, ketrampilan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan ketrampilan dalam perlindungan/pertolongan. Maka seorang Polisi harus dekat dengan masyarakat dan fungsi Polisi tidak akan lepas dari keberadaan masyarakat, sebab masyarakat sangat memerlukan ketertiban/keteraturan, keselamatan, dan keamanan.¹⁹ Dalam menjalankan fungsi Kepolisian, Polri dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk keamanan Swakarsa.

Peran Kepolisian terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri”.

¹⁹ Soehardi, op.cit, Hal 17

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan Narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini”.²⁰

Dan ada penjelasan mengenai narkotika dari beberapa keterangan para ahli antara lain dari **Merriam-Webster** Narkotika ialah:

1. *A drug (as opiu, or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions;*

Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis yang berlebihan dapat menyebabkan pingsan, koma, atau kejang;

2. *Something that soothes, relieves, or lulls (untuk menenangkan).*

Menurut **Smith Kline** dan **Frech Clinical Staff** sebagaimana telah dikutip oleh Djoko prakoso mengemukakan:
Narcotics are drugs which product insensibility or stuporduce to

²⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Narkotika (UU RI No. 35 Tahun 2009)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 4

*their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-derivatives (morphine, codein, methadone).*²¹

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan yang dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang terbuat dari candu yaitu (*morphin, codein, methadone*).

Narkotika sudah dikenal oleh manusia sejak abad prasejarah. Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Keberadaan NAPZA/ Narkotika di Indonesia memiliki sejarah yang panjang pada jaman masa kolonialisme Belanda tahun 1617, waktu itu narkotika disebut “*gil*” artinya bahan untuk memberikan rasa gembira / suka cita / senang. Di Negeri Cina, “*gil*” dikenal dengan sebutan candu.

Saat ini penyalahgunaan narkotika telah meluas disebagian kalangan masyarakat terutama di kota-kota besar dan sekarang sudah memasuki kota-kota kecil sehingga menyebabkan sulit untuk dihentikan. Penyalahgunaan narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit akan tetapi

²¹ Harifin A. Tumpa, *Komentar & pembahasan uu no 35 tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 1-2

digunakan dengan sengaja untuk dikonsumsi dan untuk di jual/diedarkan ke masyarakat²². Masyarakat Indonesia dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian dan penjualan secara sembarang berbagai jenis Narkotika terutama yang banyak disalahgunakan adalah Narkotika Golongan I.

Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepentingan pengobatan, tidak akan membawa akibat atau efek samping yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, disamping penggunaannya secara legal (sah) bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan. Narkotika dikatakan ilegal (tidak sah) apabila penggunaannya disalahgunakan dan pemakaian secara ilegal inilah yang akan membahayakan.²³

2. Jenis-jenis Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikategorikan sebagai Narkotika tidak saja obat bius melainkan juga Candu, Ganja, Sabu-sabu, Heroin, Morphin, Amphetamin dan zat-zat lain yang dapat memberi pengaruh depressant dan halusinogen. Dan ini beberapa penjelasan mengenai kategori narkotika yaitu :

a. Narkotika Semi Sintesis

²² Andri Winjaya Laksana, 2016, *Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Di Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III , Hal 254

²³ *Ibid*, hal 3-4

Narkotika ini terbuat dari *alkoid opium* dan di proses secara kimiawi untuk menjadi bahan yang berkhasiat sebagai narkotika, contoh yang banyak disalahgunakan adalah Heroin.

b. Ganja/Cannabis

Ganja mengandung zat kimia THC (*tetra hydro cannabional*) yaitu zat Psikoaktif yang berefek halusinasi. Pengguna narkotika sejenis ini caranya dengan dihisap dipadatkan, lalu digulung menyerupai rokok. Akibat menggunakan ganja secara berlebihan akan menyebabkan ketergantungan dan menjadi sakauw.

c. Heroin

Heroin dihasilkan dari getah cairan opium popy yang diolah menjadi morphin. Dengan proses tertentu menghasilkan putauw. Heroin murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin yang tidak murni berwarna putih ke abu-abuan. Heroin biasanya dijual dengan harga murah sehingga bayak orang yang tergiur untuk memakainya termasuk generasi muda dan perempuan. Pemakai heroin dengan cara dihirup atau disuntikan langsung kepada pembuluh darah dan efek samping heroin adalah dapat merusak ginjal atau liver.

d. Ectasy

Ectasy termasuk zat Psikotropika yang biasanya diproduksi secara ilegal dan dibuat dalam bentuk tablet atau

kapsul. Ecstasy mendorong tubuh anda bekerja di luar batas kemampuan fisik dan mengakibatkan obat ini merangsang sistem syaraf pusat (otak) sehingga pemakainya tampak tidak kehabisan energi. Dan kebanyakan pengguna ecstasy adalah orang-orang yang membutuhkan intensitas kerja yang tinggi dan untuk menghilangkan rasa capek/lelah.

e. Sabu-sabu

Sabu-sabu merupakan jenis zat adiktif yang mengandung *methylamphetamin*. Zat adiktif ini akan menyerang syaraf yang mengakibatkan rasa gelisah, tidak dapat tidur, pernafasan menjadi pendek, jantung berdebar dan kehilangan nafsu makan. Dan sabu-sabu termasuk kategori keras dan banyak orang menyalahgunakan sabu-sabu untuk alternatif menguruskan badan/diet.

f. Amphetamine

Merupakan obat terlarang dalam bentuk pil, kapsul, atau tepung. Obat ini apabila dikonsumsi akan merangsang rasa gelisah dan membuat si pemakai susah tidur, bernafas cepat, dapat membuat rasa kelelahan secara berlebihan dan dapat menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Cara pakai obat ini bermacam-macam tergantung jenis obatnya, untuk yang berbentuk bubuk warna putih atau abu-abuan digunakan

dengan cara dihirup atau disuntik. Sedangkan yang berbentuk tablet biasanya diminum.

g. Narkotika Sintesis

Narkotika Sintesis adalah Narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini biasanya digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi pelaku ketergantungan narkotika. Contohnya petidin (untuk obat bius lokal dan sunat) Methadon dan Naltrexon (untuk pengobatan pecandu narkoba). Narkotika sintesis ini berfungsi untuk pengganti sementara apabila sudah benar-benar bebas maka penggunaannya akan dikurangi sedikit demi sedikit.²⁴ Narkotika sintesis dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan reaksi pemakainya diantaranya:

a. *Depressants*

Yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari sistem saraf pusat, sehingga digunakan untuk menenangkan saraf seseorang dan dapat mempermudah percepatan untuk tidur.

Yang termasuk golongan depressant yaitu:

- 1) Sedativa/ Hinotika (obat penghilang rasa sakit)
- 2) Tranguilizer (obat penenang)
- 3) Mandrax
- 4) Ativan

²⁴ Badan Narkotika Nasional, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta, 2005, Hal 13-27

- 5) Valium 5
- 6) Metalium
- 7) Ropypnol
- 8) Nitrazepan
- 9) Megadon

Efek samping dari penyalahgunaan pada jenis ini yaitu bicara tidak jelas, tidak mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat, dan ilusi yang salah.

b. Stimulants

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek pada kebalikan dari *depressants*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, merasa lebih tahan untuk bekerja, merasa gembira, sulit tidur, dan memberikan efek tidak cepat lapar. Obat yang tergolong stimulants diantaranya:

- 1) Nikotin
- 2) Khat
- 3) Amfetamine/ ecstasy
- 4) Kokain
- 5) Kafein
- 6) Shabu

Obat ini biasanya digunakan untuk jangka waktu singkat apabila pengguna ingin mengurangi nafsu makan.

c. *Hallucinogens*/ Halusinasi

Zat semacam halusinasi yang dapat menyebabkan perasan-perasan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi/khayalan karena persepsi yang salah artinya pemakai tidak dapat membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Selanjutnya mengenai penggolongan narkotika di atur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:

a) Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan ketergantungan, narkotika yang masuk dalam kategori golongan pertama antara lain: Kokain, Ganja, Sabu-Sabu, Opium dan Heroin.

b) Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang dapat menyebabkan ketergantungan, narkotika yang

termasuk dalam jenis ini ialah: Morfin dan Pertidin.

- c) Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang rendah ketergantungan, narkotika dalam jenis ini ialah jenis turunan Opium tertentu dan Kodein.²⁵

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana bisa juga disebut kejahatan/delik. Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan menurut Bahasa Indonesia pengertian tindak pidana/delik berarti perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang.

Sementara itu Rancangan Hukum Pidana tahun 2018 memberikan pengertian tindak pidana adalah sebagai mana telah diatur dalam pasal 12 yaitu:

- a) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan

²⁵ Putranto joko hadikusumo, *Awas Narkoba*, Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2009, Hal 45-46

perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat.

- c) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.²⁶

Kepada seseorang yang telah memenuhi unsur tindak pidana dapat dijatukan pidana. Peristiwa pidana ini mempunyai dua segi yakni:

1. Segi Objektif yakni menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum.
2. Segi Subyektif yakni menyangkut pembuat/pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum.²⁷

Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perumusan ketentuan Pidana yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika diharapkan akan efektif dan mencapai tujuan yang di inginkan, melalui Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dilakukan dengan extra hati-hati. Diharapkan dengan pemahaman yang benar terhadap setiap ketentuan

²⁶ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2019, Hal 72-81

²⁷ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, Hal 64

pidana yang telah dirumuskan ini berguna untuk menghindari kesalahan dalam praktik. Ada dua hal pokok yang dapat diambil dari rumusan pidana dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini yaitu adanya semangat dalam pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan perkursor narkotika. Serta perlindungan terhadap pengguna narkotika.²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana telah diatur dalam Bab XV Pasal 111 -148 yang berjumlah 37 pasal dimana semua ketentuan pidana terkait narkotika diatur dan dijelaskan di dalamnya. Bahwa sesungguhnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain negatifnya narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila disalahgunakan dan perbuatan diluar untuk kesehatan tersebut merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang efek ditimbulkan dari pemakaian narkotika segala ilegal. Dari ketentuan pidana tersebut dapat dikelompokan kejahatan di bidang narkotika diantaranya:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi Narkotika.

Kejahatan itu bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkotika saja melainkan juga perbuatan sejenis dengan seperti

²⁸ Harifin H. Tumpa, *Komentor & pembahasan uu no 35 tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 224

mengolah, mengekstraksi, merakit, dan menyediakan narkotika semua golongan.

- b. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transitio Narkotika.

Kejahatan ini dalam arti perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika, diatur dalam pasal 81 . dan ada juga tindak pidana bagi nahkoda dan kapten penerbang yang melakukan pengangkutan narkotika secara ilegal.

- c. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.

Kejahatan yang dimaksud bukan hanya jual beli dalam arti sempit, melainkan termasuk juga perbuatan ekspor, impor, dan tukar menukar narkotika. Dan yang mendistribusikan/ menyalurkan juga termasuk dalam perbuatan jual beli Narkotika.

- d. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika.

Dalam kejahatan ini Undang-Undang Narkotika membedakan antara tindak pidana menguasai golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III, karena narkotika memiliki golongan yang fungsi dan akibatnya berbeda antara satu dengan yang lain.

- e. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika.

Undang-Undang Narkotika menerangkan bahwa pecandu narkotika, keluarga, atau masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang, wali, atau warga tersebut.

f. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu.

Sebelum seorang saksi memberikan keterangannya di muka persidangan sesuai ketentuan hukum acara pidana maka ia harus wajib mengucapkan sumpah sesuai agamanya. Apabila keterangan saksi tersebut tidak benar maka dapat dipidana karena membuat keterangan palsu.

g. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan Narkotika tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dapat melibatkan anak dibawah umur/anak yang belum dewasa. Karena anak cenderung mudah untuk dipengaruhi dan jiwa serta pikirannya masih belum stabil baik secara fisik maupun psikis.

Bentuk-bentuk tindak pidana Peredaran Narkotika yang umum dikenal diantaranya: Pengedaran Narkotika dan jual beli Narkotika.²⁹

²⁹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal 44-45

4. Bentuk Penanggulangan Masalah Narkotika diantaranya:

1. Promotif

Merupakan Program Pembinaan, program ini ditunjukan kepada masyarakat yang belum memakai narkotika atau bahkan belum mengenal narkotika. Dengan cara melakukan pelatihan dan dialog. Pelaku program promotif ialah lembaga kemasyarakatan yang diawasi oleh Pemerintah.

2. Preventif

Merupakan Program Pencegahan yang ditunjukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkotika agar mengetahui seluk beluk narkotika sehingga tidak akan menggunakannya. Bentuk kegiatannya seperti:

- a. Kampanye anti penyalahgunaan narkotika merupakan program pemberitahuan informasi dengan monolog dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penggunaan narkotika. Kampanye anti penyalahgunaan narkotika dapat juga dilakukan dengan memasang spanduk, poster, membagikan brosur dan baliho yang dapat dilihat oleh semua kalangan.
- b. Upaya pengawasan dan pengendalian produksi dan distribusi narkotika di masyarakat yaitu program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, BNN, Departemen kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan

Makanan, Imigrasi, Bea Cukai, dll. Tujuannya agar bahan baku pembuatannya (*precursor*) dan narkotika tidak dapat beredar sembarangan. Dan peran masyarakat juga sangat membantu secara proaktif.

3. Kuratif

Merupakan Program Pengobatan yang ditukan kepada pemakai narkotika. Tujuannya untuk mengobati para pelaku dari ketergantungannya dan menyembuhkan penyakit dari dampak narkotika yang ditimbulkan. Bengobatan terhadap pemakai narkotika tidak sembarangan harus ada kerjasama antara dokter, pasien, dan keluarganya.

4. Rehabilitasi

Merupakan upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pengguna narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar si pengguna tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan dari bekas pemakaian narkotika. Pemakai narkotika dapat menderita penyakit diantaranya kerusakan fisik (syaraf, otak, jantung, hati, dll) kerusakan mental seperti perubahan karakter menjadi buruk, dan penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, dll). Oleh karena itu pengobatan tanpa dilakukan rehabilitasi tidak akan bermanfaat dikarenakan setelah sembuh akan ada masalah lain yang dapat ditimbulkan dari efek penggunaan narkoba.

Tujuan dibuat Undang-Undang mengenai Narkotika di Indonesia agar tidak disalahgunakan yaitu terdapat di Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pasal 4:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika³⁰.

C. Tinjauan Umum Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Perempuan memiliki fisik dan psikis yang tentunya berbeda dari kaum Pria, dalam konteks psikis Perempuan memiliki sifat yang melekat untuk menjadi feminim. Sedangkan dalam konteks fisik Perempuan ditandai dengan salah satu jenis kelamin yaitu dengan alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga Perempuan dapat mengalami masa menstrusai, melahirkan, dan menyusui.

Pada kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Perempuan berarti jenis kelamin, yaitu orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami

³⁰ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunanya*, Esensi, Jakarta, 2013, Hal 100-107

menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.³¹ Dan biasanya kata “Wanita” ditujukan bagi Perempuan yang sudah dewasa dan kata “Ibu” ditujukan bagi Perempuan yang sudah memiliki keturunan yaitu anak.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya IPTEK, berkembang pula pola pikir manusia sehingga sudah tidak ada diskriminasi terhadap kaum Perempuan. Sekarang kaum Perempuan dan kaum Laki-laki mendapatkan kesempatan yang sama sesuai potensi yang dimiliki masing-masing individu yang sudah mengesampingkan jenis kelamin antar keduanya.

2. Peran Perempuan

Peran merupakan suatu tingkatan apabila seseorang telah melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam melakukan kegiatan di kehidupannya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu peristiwa.³²

Makna Peran Perempuan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah berpola dan berada di sekitar hak dan kewajiban.

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hal 856

³² *Ibid*, Hal 23

- b. Peran berhubungan dengan status seseorang pada kelompok dan status sosial tertentu yang dipengaruhi terhadap perilaku yang ditampilkan orang tersebut.
- c. Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh citra yang dikembangkan oleh orang tersebut.
- d. Peran gender pada seseorang di dalam masyarakat ditentukan oleh suatu keadaan yang dilihat sebagai Perempuan atau Laki-laki.

Oleh karena itu kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat mempengaruhi peran yang akan dilakukannya. Pembagian kerja antara Laki-laki dan Perempuan di dalam masyarakat memiliki perbedaan antara lain:

- a) Peran tradisi menempatkan Perempuan dalam fungsi sebagai pengurus rumah tangga, melahirkan, dan mengasuh anak, serta mengayomi suami. Dan hidup seluruhnya untuk keluarga dan pembagian kerja Perempuan/Ibu dirumah dan Laki-laki/Suami di luar rumah
- b) Dwi peran memposisikan Perempuan memiliki dua dunia, yaitu menempatkan peran menjadi ibu rumah tangga dan menjadi Perempuan pekerja. Dukungan moral Suami sangat mempengaruhi peran seorang Perempuan.

- c) Peran Kontemporer adalah dampak pilihan Perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Sehingga Perempuan mengurus semua kehidupannya secara mandiri sebagai wanita karir. 33

3. Hak-Hak Perempuan

a. Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disetujui pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan suatu deklarasi HAM yang berisi dasar bagi pelaksanaan hak-hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, integritas, dan martabat seluruh pribadi manusia tanpa adanya diskriminasi. Dan HAM mempunyai arti penting bagi setiap orang termasuk juga perempuan untuk mewujudkan harkat dan martabatnya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena sekarang perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dihadapan hukum sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri Perempuan.

b. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan mempunyai makna dimana perempuan melakukan suatu gerakan dari diri sendiri karena adanya suatu tantangan yang dihadapinya. Indikator yang dapat dijadikan kategori pemberdayaan perempuan diantaranya:

³³ Indah Ahdiah, 2013, *Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat*, Palu, Jurnal *Academica Fisip Untad*, Vol (5)

1. Kesejahteraan Perempuan apakah perempuan sudah mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya seperti pendapatan dan pemeliharaan kesehatan.
2. Partisipasi, yaitu proses membuat keputusan dalam membuat suatu kebijakan, perencanaan, dan administrasi apakah perempuan sudah dilibatkan/belum.
3. Kontrol, persamaan kontrol antara Laki-laki dan Perempuan tidak ada dominasi, sehingga perempuan juga diberi kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap suatu kebijakan.

c. Bidang Kesehatan

Hak-hak reproduksi dan kesehatan merupakan masalah Hak Asasi Perempuan dimana harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak baik Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Namun di dalam masyarakat hak dan kesehatan reproduksi sering sekali diabaikan. Contoh: hak dan kesehatan reproduksi dalam dunia kerja yang masih banyak diabaikan oleh perusahaan dimana belum ada peraturan-peraturan terkait pentingnya hidup sehat dan menjaga kesehatan. Dan masih banyak perusahaan yang belum menyediakan ruangan untuk ibu menyusui, dengan terjaminnya masalah kesehatan maka diharapkan bayi-bayi yang akan lahir yang berasal dari ibu yang sehat dan akan dibesarkan dalam suatu lingkungan keluarga yang sehat.

d. Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah pilihan hidup yang sangat asasi, maka Perempuan dan Laki-laki memiliki pilihan bebas untuk menikah maupun tidak menikah tanpa ada yang berhak memaksakan. Walaupun di dalam pernikahan suami memiliki hak untuk dapat berpoligami tetapi perempuan juga memiliki hak untuk tidak ingin di poligami oleh suaminya. Dan di dalam suatu perkawinan istri dan suami harus saling menghormati dan menyayangi agar tidak terjadi perbuatan kekerasan dalam rumah tangga.

e. Bidang politik

Sebagai Warga Negara, Perempuan sesungguhnya mempunyai hak penuh untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik Negeranya, baik sebagai posisi pemberi suara/pemilih, aktivis partai politik, pejabat eksekutif, yudikatif, atau duduk sebagai wakil rakyat di DPR/DPRD. Perempuan juga berhak memegang posisi penting dalam struktur Pemerintahan Negara dan berhak bertindak sebagai pembuat atau penentu kebijakan Negara. Konstitusi telah menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 serta di perkuat dalam UU HAM No.39 Tahun 1999. Meski demikian pada kenyataannya, posisi Perempuan masih kecil dibandingkan laki-laki dalam menduduki jabatan pemerintahan. Tetapi

walaupun demikian sekarang sudah ada kebebasan Perempuan untuk mengeksplor potensi yang dimilikinya.³⁴

D. Pengertian Narkotika Dalam Perspektif Islam

Islam merupakan Agama yang diturunkan Allah SWT dan merupakan agama yang sempurna dan membawa jalan kebenaran. Islam mengatur segala urusan, baik dalam duniawi maupun urusan akhirat yang bertujuan agar umatnya tidak salah bertindak dan tersesat dalam menjalankan kehidupannya.

Dalam hukum islam narkotika tidak disebutkan/dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, yang ada hanya penjelasan mengenai larangan menggunakan *Khamr*. Tetapi dalam teori hukum *Fiqih* apabila suatu perbuatan/tindakan belum ada hukumnya maka dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *Qiyas* yaitu mempersamakan hukum pada suatu perkara yang sudah ada ketentuannya. Narkotika dapat *qiyaskan* dengan pengguna *Khamr*, yang termasuk kategori *khamr* yaitu morfin, heroin, ganja, shabu, dan sejenisnya yang memiliki efek dapat memabukan. Para ulama bersepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat atau tidak untuk kepentingan kesehatan/medis. Dan terdapat dalam Surat dan dalil-dalil yang mendukung haramnya narkotika yaitu :

Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

³⁴ Komariah Emong Supardjaja, *Hak-hak Perempuan*, <https://www.bphn.go.id>, (diakses pada tanggal 2 November 2019 Pukul 19.00 WIB)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Mereka bertanya kepadamu tentang Khamr dan Judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Dalil yang pertama dari Allah SWT berfirman

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَ أَحْسِنُوا التَّوَكُّةَ إِلَى بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلٍ فِي وَأَنْفِقُوا

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan jangan lah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Qs. Al Baqarah: 195)

Kedua dari Ummu salamah ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan muffattir (yang membuat lemah)”. (HR. Abu Daud) dan narkoba memiliki efek yang sama seperti khamar yaitu dapat memabukkan.

Ke tiga dari Ibnu'Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya”. (HR. Ibnu Majah).

Maksud hadist ini adalah tidak boleh menimbulkan kemudhoratan dan bahaya bagi diri sendiri atau kepada orang lain tanpa alasan yang benar

maupun salah.³⁵ Walaupun banyak orang yang mengkonsumsi narkoba memiliki efek yang berbeda-beda ada yang tidak mengalami mabuk tetapi tubuh mereka akan lemah dan memiliki efek halusinasi. Jadi alasan-alasan itulah yang menjadikan narkoba diharamkan.

Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai apa yang wajib diperlakukan terhadap orang yang mengisap ganja dan orang yang mendakwahkan bahwa semua itu adalah jaiz, halal, dan mubah. Maka diberi jawaban “ memakan (menghisap) ganja yang keras terhukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak tetapi menghisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim”. Jelas Ibnu Taimiyah. Dan orang-orang yang menganggap bahwa ganja halal, menurut Ibnu Taimiyah maka dia termasuk kafir dan diminta untuk segera bertaubat. Ganja termasuk barang yang haram yang digemari oleh penghisapnya dan sulit untuk ditinggalkan. Al-Qur’an dan As-sunnah mengharamkan atas orang yang berusaha memperoleh sesuatu yang haram sebagaimana terhadap barang lainnya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa ganja menimbulkan kecanduan dan kelezatan serta kebingungan (karena gembira atau susah) dan inilah yang mendorong seseorang tergiur untuk mencoba dan merasakannya. Menghisap ganja sedikit akan mendorong si pemakai untuk lebih banyak lagi menggunakannya seperti halnya minuman yang memabukkan dan orang yang sudah terbiasa menggunakan ganja akan sangat sulit untuk ditinggalkan.

³⁵ Muslim.Or.id, *Narkoba dalam Pandangan islam*, <http://muslim.or.id/narkoba-dalam-pandangan-islam.html>, (diakses pada tanggal 23 September 2019, pukul 19.00 WIB)

Bahkan lebih sulit dari meninggalkan khamar karena itulah bahaya ganja dan sejenisnya lebih besar dan beresiko tinggi daripada khamar.³⁶

Islam sangat memperhatikan keselamatan akal dan jiwa seorang muslim sehingga diharamkannya mengonsumsi narkoba, namun pada kenyataannya masih saja anak-anak muda yang terpengaruh lingkungan dan teman-teman yang tidak baik yang mengajarkan ke jalan yang tidak benar dan jauh dari ajaran Allah SWT. Dalam Islam terdapat sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu perbuatan/kejahatan tersebut dalam Islam dimasukkan dalam kategori *Jarimah Hudud*. *Hudud* adalah hukuman-hukuman (pidana) dari kejahatan yang telah ditetapkan oleh syariah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk mencegah dari terjerumusnya seorang yang pada kejahatan/suatu perbuatan yang sama³⁷. Pelaku yang dipandang melanggar *hudud* diantaranya pelanggaran bagi seorang yang melakukan zina, tuduhan zina yang tidak mendasar, meminum/menggunakan sesuatu yang dapat memberikan dampak memabukkan, merampok, dan beberapa bentuk pencurian lainnya. Sedangkan narkoba juga termasuk jenis yang dapat memabukkan dan dapat memberikan dampak hilangnya akal seperti *khamr*. Pelaku tindak pidana narkoba akan dikenakan sanksi *Had* dalam Islam dapat diberikan hukuman 40 sampai 80 cambukan tergantung

³⁶ Republik.co.id, "Narkoba dalam Fikih Islam", <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id.html>, (diakses pada tanggal 23 september 2019, pukul 20.00 WIB)

³⁷ Maerani, Op.Cit, Hal ix

pada kebijakan. ³⁸Mengingat antara manfaat dan ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari narkoba dan dijelaskan bahwa banyak tidak manfaatnya maka hukum islam secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika harus diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya dan dampak yang ditimbulkan untuk diri sendiri dan bangsa. Dan nasehat Rasullulah Saw dapat menjadi pelajaran bagi kita semua yaitu:

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ، وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ
، لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِذَا تَشْتَرِيهِ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَكَبِيرُ الْحَدَّادِ
يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

Artinya : “Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang yang sholih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiankan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli dirinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu akan hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak”. (HR. Bukhari:2101 dari Abu Masa).

³⁸ Wikipedia, “Pengertian Hudud”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hudud>, (di akses pada tanggal 10 April 2020, Pukul 11.00 WIB)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Perempuan Di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.

Permasalahan Narkotika sampai saat ini menjadi permasalahan yang sulit untuk dihilangkan dan narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa atau biasa disebut *Extra Ordinary Crimes* yaitu perbuatan dimana tindak pidananya harus didahulukan dari perkara tindak pidana lainnya dan proses pemidananannya juga harus dipercepat karena Tindak Pidana Narkotika dapat mengancam dan membahayakan Bangsa Indonesia. Saat ini permasalahan narkotika tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja namun sudah melibatkan perempuan dalam menjalankan aksinya baik sebagai pengguna maupun sebagai Pengedar. Tindak Pidana Narkotika sampai sekarang belum bisa hilang dari Negara Indonesia padahal pihak-pihak penegak hukum telah melakukan berbagai upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana ini, namun pada kenyataannya masih saja sulit untuk ditanggulangi secara efektif dan para pelaku seakan tidak jera untuk mengulangi tindak pidana narkotika tersebut. Korban penyalahgunaan narkotika sekarang ini mengalami peningkatan, serta mencakup tidak hanya sebatas orang-orang mampu di perkotaan saja

namun sudah mulai merambah pada masyarakat yang kurang mampu baik di Desa maupun di Perkotaan.

Begitu juga di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak kasus Tindak Pidana Narkotika masih tinggi dan sudah melibatkan Perempuan dalam aksinya. Walaupun ada upaya pengawasan yang dilakukan aparat Kepolisian dibantu Pemerintah Kabupaten Demak, namun masih belum bisa teratasi secara efektif pada Tindak Pidana Narkotika. Dimana para Pengedar yang berusaha mengedarkan narkotika di semua kalangan. Salah satu penyebab masih terjadi penyalahgunaan narkotika yaitu adanya keuntungan yang besar yang dapat diperoleh apabila dapat menjual barang haram tersebut yang membuat para pihak terlena dan tergiur untuk mengedar dan menjualnya. Sehingga mengakibatkan banyaknya orang yang ingin menjual barang haram itu baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Bapak Babinkamtibnas Muslikan Desa Karangdowo dijelaskan bahwa Daerah Kecamatan Karang Tengah Demak yang sering banyak terjadi tindak pidana narkotika ada di Wonowoso dikarenakan daerah tersebut perbatasan langsung dengan kota besar yaitu Semarang yang dengan mudah mendapatkan pengaruh langsung dari Kota Semarang dan

sekitarnya. Serta tergiurnya upah / pendapatan yang diterima dalam melakukan jual-beli narkoba.

Dijelaskan pula bahwa sebagian besar pelaku Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan perempuan di Wilayah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak kebanyakan sebagai perantara/kurir yang lagi-lagi dikarenakan tergiur dengan keuntungan yang menjanjikan.³⁹

Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan mengenai hukuman yang diberikan bagi seseorang yang melakukan kegiatan jual-beli Narkoba sebagai perantara atau kurir dalam pasal 114 yaitu dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).⁴⁰

Tabel 2

Jumlah Perempuan yang terlibat dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba dari tahun 2017-2019

No	Jumlah Pelaku Perempuan	Tahun
1.	1 Tersangka(bulan september)	2017
2.	2 Tersangka (bulan Jan&Feb)	2018

³⁹ Hasil Wawancara dengan Babinkamtibnas Muslikan Desa Karangdowo. Penyidik Pembantu Satuan Narkoba Polres Demak

⁴⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Narkoba (No.35 Tahun 2009)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal.57

3.	2 Tersangka (bulan Maret & Agustus)	2019
4.	1 Tersangka (bulan Mei)	2020
Jumlah = 6 orang tersangka		

Sumber : Kepolisian sektor Karang Tengah Kab. Demak per Juni 2020

Berdasarkan dari tabel ke 2 diketahui bahwa dapat diketahui jumlah Perempuan yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak dari tahun 2017-2020 ada 6 orang tersangka. Dari data tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa setiap tahunnya ada perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika dan mengalami peningkatan, sehingga harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari aparat Kepolisian untuk menanggulangi pelaku perempuan tindak pidana narkotika agar tidak semakin bertambah setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak, terkait untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perempuan melakukan Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak dapat dijelaskan yaitu:

1. Faktor Lingkungan Pergaulan

Hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri yang dimana saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dan akan menciptakan suatu hubungan sosial seperti pergaulan merupakan jalinan sosial antar satu orang dengan kelompok yang lain dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama.

Pergaulan yang terjadi dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Akibat dari pergaulan seseorang akan dengan sendirinya berbaur dan akrab dengan lingkungan dimana manusia/perempuan tersebut berada.

Dikatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perempuan melakukan Tindak Pidana Narkotika dimana perempuan tinggal dilingkungan atau terjerumus memasuki kelompok yang memberikan dampak tidak baik yaitu masuk dalam kelompok yang ternyata teman-temannya adalah pengguna narkotika atau tetangganya yang ternyata pengguna atau pengedar narkotika. Dimana seseorang yang pengguna atau pengedar narkotika membujuk temannya untuk menggunakan narkotika, jika salah satu temannya tidak menggunakan narkotika maka dianggap tidak setia kawan dan akan dikucilkan. Apabila sudah sekali mencoba dan menjadi kecanduan, maka mau tidak mau orang tersebut akan mengkonsumsi narkotika. Serta paksaan dan jebakan dari temannya dapat menjadi faktor perempuan tersebut masuk dalam lingkaran gelap Narkotika. Pada kenyatannya diluar sana para perempuan mencari atau membentuk suatu pergaulan. Karena pergaulan sangat penting dalam pencarian jadi diri mereka yang masih remaja/muda.

2. Faktor ekonomi

Faktor inilah yang kebanyakan menjadi alasan para pelaku yang melakukan Tindak Pidana Narkotika karena Perempuan tersebut tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan menjanjikan dengan menjadi kurir atau perantara jual-beli Narkotika. Pada zaman modern ini semakin susahnya mendapatkan pekerjaan di satu sisi memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi dan tercukupi untuk memenuhi kehidupannya, belum lagi apabila seseorang tersebut terlilit utang. Akhirnya mengakibatkan seorang Perempuan dengan jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan yang banyak, maka mereka yang menempati posisi seperti itu akan sangat mudah gelap mata, sehingga dapat melakukan segala cara di luar batas moral bersosial dengan tergoda dalam lingkaran narkotika.

Di satu sisi penyebab perempuan terlibat dalam tindak pidana narkotika dapat terjadi pada perempuan yang memiliki ekonomi yang tercukupi atau dapat dikatakan ekonomi tinggi. Dalam keluarga yang tercukupi secara finansial, masalah uang bukan perkara yang perlu dikawatirkan. Wanita yang masih remaja yang selalu diberikan apa yang diinginkannya terutama dalam hal materiil oleh kedua orangtuanya namun kasih sayang orang tuanya secara langsung tidak ada. Sehingga anak merasa kesepian dan terjerumus dalam hal yang

salah dengan menggunakan narkoba dari uang yang diberikan orang tuanya.

3. Faktor individu diantaranya:

- a) Rasa ingin tahu yang timbul dalam diri seseorang ketika melihat hal yang baru yaitu narkoba sehingga timbul untuk mencobanya.
- b) Mencari sensasi dan tantangan, keadaan dimana seseorang memiliki pemikiran untuk menguji dirinya dan merasa tertantang di dalam dirinya dengan menjadi pengguna/perantara dalam jual beli narkoba.
- c) Stres dan depresi. Keadaan dimana seseorang akibat stres dan depresi yang dialami maka melakukan cara yang salah untuk dapat mengurangi stres dan depresinya, yaitu dengan menggunakan narkoba untuk beralasan agar hati dan pikirannya lebih tenang saat mengkonsumsinya.

4. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan orang-orang yang bertempat tinggal dalam satu rumah yang saling memiliki keterikatan hubungan satu sama lain. Keluarga merupakan tempat pertama dalam melakukan sosialisasi untuk membentuk kepribadian seseorang. Seorang anak dapat membentuk pola kepribadian dari peran orang tuanya dalam mendidik serta memberikan kasih sayang kepada

anaknyanya. Seorang anak akan memperhatikan dan mencontoh apa yang dilakukan anggota keluarganya. Sehingga anak sebaiknya mendapat contoh perilaku dari orang tuanya dengan contoh yang baik. Penyebab seseorang perempuan melakukan penyimpangan seperti melakukan tindak pidana narkoba salah satunya muncul ketika seorang anak yang mengalami pola asuh yang salah dari orang tuanya yang sangat memanjakan anaknya dan tidak pernah memarahi apabila melakukan kesalahan. Dan apabila seseorang yang mengalami situasi dimana keluarganya yang *Broken home*. Sehingga anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua pada anaknya serta sering melihat orang tuanya yang tidak harmonis menyebabkan anak tidak betah dirumah dan ingin melakukan pengalihan, tetapi pengalihan yang salah yaitu terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Seharusnya keluarga sebagai tempat berlindung serta tempat mencurahkan kasih sayang namun menjadi tempat yang tidak diinginkan oleh anak dikarenakan sudah tidak ada keharmonisan, kerukunan, dan kebahagiaan yang ada di dalam keluarganya.

Salah satu faktor keluarga yang menjadi penyebab seorang perempuan yang sudah berkeluarga melakukan tindak pidana narkoba yaitu apabila suami ternyata seorang pengedar narkoba atau bandar narkoba dan menjadikan istrinya untuk berperan menjadi kurir/perantara narkoba. Suami yang memanfaatkan istrinya untuk

menjadi kurir karena perfikir itu lebih aman dan apabila dipercayakan oleh orang lain kemungkinan untuk di tipu lebih besar makanya menggunakan keluarganya untuk membantu proses transaksi jual-beli narkoba. Adanya ikatan suatu pernikahan dan istri kebanyakan harus patuh terhadap suaminya dan cenderung takut sehingga tidak berani untuk mengatakan tidak terhadap perbuatan suaminya sehingga mau tidak mau istri mau melakukannya.⁴¹

Itulah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan seorang Perempuan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba salah satunya dengan menjadi Perantara/Kurir di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.

Upaya Peran Kepolisian sektor Karang Tengah Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Perempuan

B. Peran Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba Golongan I Yang Dilakukan Perempuan

Usaha penanggulangan suatu kejahatan termasuk Tindak Pidana Narkoba yang dapat merugikan Bangsa dan Negara tidak lah mudah karena sampai sekarang masih sulit untuk dihilangkan. Tindakan kejahatan atau kriminalisasi akan tetap ada selama manusia itu masih ada di dunia

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Babinkamtibnas Muslikan Desa Karangdowo, Penyidik Pembantu Satuan Narkoba Polres Demak

karena kejahatan akan selalu hadir pada segala bentuk di tingkat kehidupan masyarakat.

Saat ini perkembangan peredaran narkoba sudah sangat mengancam bagi umat manusia yang penanganannya tidak boleh setengah-setengah. Harus ada kerjasama dan kesadaran dari masyarakat untuk memerangi bahaya narkoba karena saat ini Pelaku Tindak Pidana Narkotika sudah melibatkan perempuan dalam aksinya. Perempuan akan menjadi seorang ibu yang akan dituntut untuk memberikan dan mengajarkan anaknya tentang kebaikan. Maka umumnya kaum perempuan harus memiliki adab dan kelakuan yang baik yang dapat dicontoh anaknya. Apabila seorang perempuan terjebak dalam peredaran gelap narkoba maka akan ditakutkan menjadi contoh untuk anak-anaknya untuk mengikuti perbuatannya tersebut. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Perempuan.

Dimana berdasarkan hasil wawancara apabila terdapat pelaku perempuan tindak pidana narkoba maka ada perlakuan khusus dalam penanganannya. Yaitu yang melakukan penyidikan, penangkapan dan penggeledahan adalah polisi wanita serta dalam penahanannya dipisah dari tahanan laki-laki.

Penulis akan menguraikan peran yang dilakukan pihak Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak dalam menanggulangi

Tindak Pidana Narkotika yang melibatkan Perempuan di Wilayah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briptu Babinkamtibnas Muslikan Desa Karangdowo selaku penyidik pembantu:

A. Upaya Promotif

Bisa disebut dengan Program Pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum menggunakan narkoba dan tidak mengenal dengan rinci narkoba.

Upaya yang dilakukan diantaranya:

- 1) Pihak Kepolisian bekerja sama dengan Lembaga-lembaga Pemerintahan di desa-desa di wilayah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak dengan melakukan dialog langsung dan melakukan pelatihan kepada masyarakat.
- 2) Mengadakan seminar yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Demak tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba oleh Anak dan Perempuan.

B. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah Upaya Pencegahan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Narkoba. Kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pembinaan pola hidup masyarakat terutama perempuan dengan cara melakukan sosialisasi dan pendekatan.

Upaya yang dilakukan diantaranya:

- 1) Mengadakan kegiatan penyuluhan diacara PKK tentang bahayanya menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri maupun bagi keluarga dan masyarakat. Dengan diadakan penyuluhan kepada para Perempuan bertujuan untuk mempengaruhi dan memberikan pemahaman kepada para ibu-ibu/remaja perempuan untuk tidak mencoba melakukan kegiatan terkait Narkotika. Agar tercipta kesadaran, kewaspadaan, dan sikap tegas untuk memerangi narkotika.
- 2) Pihak Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Demak melakukan pengawasan terhadap jalur-jalur yang rawan terjadinya transaksi peredaran gelap Narkotika dengan tujuan dapat meminimalisir potensi kejahatan tersebut.
- 3) Memasang poster dan spanduk di papan pengiklanan dan ditempat-tempat yang strategis yang mudah dilihat publik mengenai bahayanya menyalahgunaan Narkotika. Dan slogan yang diberikan salah satunya yaitu “ katakan tidak untuk Narkoba, Narkoba musuh kita, hindari dan laporkan”.

C. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat terjadinya Tindak Pidana Narkotika. Dalam upaya penanggulangan

tindak pidana Narkotika maka Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Demak melakukan tindakan berupa:

- 1) Membentuk tim khusus untuk memantau dan melacak daerah yang sering dan dicurigai melakukan transaksi narkotika. Contoh dengan melakukan penyamaran untuk menemukan bukti dan menangkap oknum tersebut.
- 2) Melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyelidikan, penyidikan yang terkait dengan kasus Tindak Pidana Narkotika.

D. Rehabilitasi medis dan sosial

Merupakan upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga untuk pengguna Narkotika.

Upaya rehabilitasi yang dilakukan diantaranya:

- 1) Rehabilitasi medis di Kabupaten Demak belum ada Rumah Sakit untuk menangani pasien ketergantungan Narkotika (RSKO). Dan rehabilitasi medis biasanya untuk korban yang ketergantungan akut dan rata-rata pelaku atau pengguna narkotika di Demak belum memasuki tahap ketergantungan akut.
- 2) Rehabilitasi sosial, upaya pihak Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Demak yaitu menyarankan kepada keluarga untuk membawa pasien/keluarganya untuk menjalankan rehabilitasi sosial di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid di Sayung dengan metode religi yaitu istigosah, mandi malam, munajat, renungan malam, dan

obat tradisional. Serta diberikan ketrampilan seperti kursus komputer dan membuat hasil olahan jambu biji karena tujuan Yayasan ini agar pasien bisa kembali dan diterima oleh masyarakat.⁴²

C. Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Pihak Kepolisian sektor Karang Tengah Kabupaten Demak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Perempuan.

Kendala atau hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam menjalankan tugas menindak pelaku Perempuan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Demak baik secara internal maupun secara eksternal berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pembantu bapak Babinkamtibnas Muslikan Desa Karangdowo adalah:

1. Penegak hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan/berkecimpung dalam penegakan hukum di Indonesia. Faktor penegak hukum yaitu polisi dapat menjadi alasan yang mengakibatkan terhambatnya proses penanggulangan tindak pidana narkotika di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak

Hambatan yang dialami pihak Kepolisian Polres Demak yaitu kurangnya anggota dalam upaya penanganan tindak pidana Narkotika di Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Demak dimana belum adanya penyidik khusus perempuan dalam melakukan tugasnya untuk

⁴² Hasil Wawancara dengan Babinkamtibnas Muslikan Desa Karangdowo, Penyidik Pembantu Satuan Narkoba Polres Demak

memproses penyidikan pelaku Perempuan Tindak Pidana Narkotika, sehingga mengalami kendala dalam prosesnya. Serta kurangnya sumber daya manusia dalam mengoptimalkan kinerja agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan dan penyelidikan secara optimal dikarenakan masih kurangnya anggota polisi. Pada kenyataan dalam proses penanggulangan tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh perempuan dalam setiap kegiatan yang dilakukan aparat Kepolisian, tidak selamanya berjalan dengan mulus. Pasti terdapat kendala yang dialami pihak Kepolisian salah satunya dapat disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia yang kurang dari standar dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Pihak kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Demak mengakui bahwa hal tersebut menghambat kinerja mereka dalam melaksanakan tugas secara keseluruhan. Penegakan hukum yang profesional selalu menjadi harapan masyarakat sehingga bisa menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan.

2. Faktor masyarakat

Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan apabila di lingkungannya ada kegiatan yang mencurigakan terkait narkotika dan apabila melihat tetangganya ternyata pemakai dan menggunakan narkotika. Dan rasa takut masyarakat apabila nanti akan menjadi saksi di persidangan menyebabkan masyarakat enggan dan

takut untuk melaporkan. Sehingga minimnya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian mengenai pelaku tindak pidana narkoba, menyebabkan penghambatan dalam proses penyelidikannya. Dan kebanyakan pihak Kepolisian mendapatkan Informasi dengan melakukan penyelidikan secara intern dengan membentuk tim khusus atau mendapatkan info dari informan khusus.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung

Penegakan hukum akan berlangsung dengan optimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup apabila digunakan untuk mencapai tujuan yang benar yaitu penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan perempuan di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.

Sarana dan prasarana di Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Demak masih kurang memadai sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat menjadi gangguan dan menyebabkan kinerja aparat kepolisian di sektor Karang Tengah Kabupaten Demak menjadi tidak maksimal salah satu masalah yang dialami adalah belum ada alat canggih yang membantu dan menunjang upaya meminimalisir pemberantasan narkoba di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Sehingga sarana dan prasarana di Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Demak harus di perbarui dan ditambah. Seperti Mobil Operasional hanya terdapat satu mobil dan itu biasanya

mengalami kendala mesin yaitu sering mogok yang menyebabkan pihak Kepolisian harus menyewa mobil untuk melakukan proses kegiatan penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh perempuan di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak menjadi kurang maksimal. Serta belum adanya alat pendeteksi narkoba yang digunakan untuk upaya awal mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba dimana berfungsi alat pendeteksi apakah itu narkoba atau tidak. Jadi harus meminta bantuan Polda Jateng karena yang memiliki alat tersebut ada di Polda Jateng.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara, solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi hambatan yang dialami pihak Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Demak dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan Perempuan di Wilayah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak seperti berikut ini:

1. Keterbatasan anggota Kepolisian dalam kesiapan dan ketrampilan sumber daya yang harus memadai dan cukup. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang dapat diberikan adalah perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kompetensi dan kemampuan yang baik. Seperti menambah penyidik perempuan untuk mengatasi kasus tindak pidana yang dilakukan perempuan di

⁴³ Hasil Wawancara dengan Babinkamtibnas Muslihan Desa Karangdowo, Penyidik Pembantu Satuan Narkoba Polres Demak

Wilayah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak dan menambah anggota Polisi yang berkompeten di bidangnya.

2. Memperbanyak melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya kepada Perempuan, tentang bahaya menyalahgunakan narkoba dan mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor ke pihak Kepolisian apabila mengetahui ada kegiatan yang mencurigakan di lingkungannya. Dan mengoptimalkan peran informan untuk mengumpulkan informasi dalam hal ini biasanya informan yang diperoleh penyidik adalah yang berasal dari orang-orang tertentu yang berada dalam lingkungan atau komunitas yang akrab dengan penggunaan narkoba dan ada juga informan yang berasal dari anggota atau mantan anggota jaringan narkoba yang sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian.
3. Memperbarui dan menambah sarana dan prasarana dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba sehingga dapat memberikan hasil maksimal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh perempuan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya:

1. Bahwa Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak relatif tinggi yang saat ini dalam proses jual-beli narkotika sudah melibatkan perempuan dalam menjalankan aksinya. Faktor yang menyebabkan perempuan melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak diantaranya faktor lingkungan pergaulan, faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor individu.
2. Pelaksanaan penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Demak menggunakan berbagai upaya diantaranya Upaya Promotif, Upaya Preventive, Upaya Represif, Dan upaya rehabilitas baik medis dan sosial. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan dan tindakan yang dilakukan melalui kerjasama, baik dengan Pemerintah maupun dengan masyarakat. Dengan melalui kampanye, penyuluhan, sosialisasi, dan patroli secara berkala. Penanggulangan tersebut bertujuan untuk dapat menekan pelaku

Perempuan Tindak Pidana Narkotika dan meminimalisir angka kejahatan Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.

3. Secara garis besar hambatan yang dialami Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Demak diantaranya keterbatasan sumber daya manusia terutama belum adanya Penyidik Perempuan dalam satuan ini, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, serta terhambatnya dalam mencari dan menemukan informasi yang tepat. Banyaknya kasus Tindak Pidana Narkotika seharusnya di sertai dengan sumber daya manusia yang handal di bidangnya dan trampil. Maka harus ada penambahan anggota yang profesional dalam Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Demak. Selain itu terbatasnya sarana prasarana harus dilakukan penambahan dan pembaharuan. Serta mendorong dan mengajak masyarakat agar peduli dan tidak acuh apabila di keluarga atau lingkungannya ada kegiatan mencurigakan untuk segera melapor karena itu juga dapat menjadi bantuan informasi bagi pihak Kepolisian untuk mengungkap pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian diantaranya:

1. Kepada Pihak Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Demak harus lebih meningkatkan kinerja dalam upaya penanggulangan pelaku Perempuan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Dan dapat menggunakan serta memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara maksimal. Berperan aktif dalam menyampaikan kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di situ kepada pihak atasan agar segera di tindak lanjuti. Diharapkan permasalahan penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan Perempuan mendapatkan perhatian khusus pihak Kepolisian agar dapat meminimalisir kejahatan tersebut.
2. Kepada Perempuan di Wilayah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Hendaknya melakukan kegiatan positif dan bermanfaat agar tidak terjerumus dalam lingkaran gelap Narkotika. Dan jangan pernah berfikir untuk mencoba-coba atau menjadikan mata pencaharian dalam menggunakan Narkotika sama sekali.
3. Kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak dukungan dan partisipasi dari masyarakat, sangat dibutuhkan dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah ini. Dan masyarakat untuk dapat menghindari tempat-tempat yang biasanya terjadi transaksi narkotika seperti tempat hiburan malam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- Badan Narkotika Nasional.2005. *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*.Jakarta:Dinas Kesejahteraan Sosial Jawa Tengah
- Hadikusomo,JP. 2009. *Awas Narkoba*. Bandung:Sarana Ilmu Pustaka
- Iriyanto,S. 2010. *Criminal atau korban (studi tentang perempuan dan kasus narkotika dari prespektif hukum feminis)*. Jakarta:MAPPI FH UI
- Kelana,M. 1972. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories kompertif)*. Jakarta:PTIK
- Maerani,IA. 2019. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Semarang:Unissula Press
- Makarao,MT. Suhasril, Zakky,M.. 2004. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Martojo,M. 1999. *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi wanita dan pelaksanaannya di Indonesia*. Semarang: universitas Diponegoro (UNDIP)
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*. Bandung: LaksBang Pressindo
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 tahun 2009)*. Jakarta:Rineka Cipta
- Soehardi,SA. 2008. *Polisi dan Profesi*. Semarang:PD. PP Polri Jawa Tengah, Semarang
- Soetami,S. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung:Alumni

Partodiharjo,S. 2013. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunanya*. Jakarta:Esensi

Tumpa,H.2013. *Komentar & pembahasan uu no 35 tahun 2009*.Jakarta: Sinar Grafika

A. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri

UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

B. Kamus

Purwodarminto,WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka

Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai pustaka

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka

C. Jurnal/Makalah/ Tesis/skripsi

Indah Ahdiah,I. 2013. Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat[jurnal]. Palu Sulawesi Tengah: Academica Fisip Untad

Laksana,AW. 2016. Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku PenyalahgunaanNarkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Di Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Tengah[jurnal]. Semarang: Unissula

D. Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/hudud>. Diakses pada tanggal 10 April 2021. Pukul 11.00 WIB

<http://muslim.or.id/narkoba-dalam-pandangan-islam.html>. Diakses pada tanggal 23 September 2021. Pukul 19.00 WIB

<https://www.bphn.go.id>. Diakses pada tanggal 2 November 2021. Pukul 19.00 WIB

<https://www.google.com/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp/2019/02/13/un-gkap-kasus-narkoba-di-demak-meningkat-satnarkoba-polres-demak-imbau-hal-ini>. Diakses pada 15 nopember 2021. Pukul 10.00 WIB

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id.html> Diakses pada tanggal 23 nopember 2021. Pukul 20.00 WIB







SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : B / 43 / XII / 2021 / Sek. Kr. Tgh


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Sektor Karangtengah Polres Demak, dengan ini menerangkan :

N a m a : AHMAD MUNIF
Tempat dan tanggal lahir : Demak, 29 Maret 1970
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan / Fakultas : Ilmu Hukum, S1 Unissula Semarang
Alamat : Ds.Karantowo Rt. 04/01 Kec. Karangtengah Kab. Demak

Bahwa yang bersangkutan melakukan Penelitian di Kepolisian Sektor Karangtengah Polres Demak sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 guna melengkapi Skripsi dengan judul " PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK KARANGTENGAH ".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangtengah, 15 Desember 2021
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KARANGTENGAH


MUHAMMAD SIGIT HADI KISWANTO, S.E
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79040213